



Menimbang Ruang Bebas dan Batas Gerak Perempuan dalam QS. An-Nisā: 34

Nafisatuzzahro'

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

nafisatuz@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pemaknaan QS. An-nisā: 34 dilihat yang dikaitkan dengan peluang dan batasan peran perempuan dalam berbagai keluarga. Kajian ini dilakukan dengan membandingkan beberapa pemaknaan mufasir klasik maupun kontemporer untuk melihat perkembangan makna yang mungkin muncul dalam berbagai konteks. Selanjutnya untuk mendialogkannya dengan realitas, makna dari ayat ini dihubungkan dengan realitas zaman, khususnya saat ini di era perempuan sudah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk bergerak memberikan sumbang sih pada berbagai aspek kehidupan sosial. Dengan tetap memperhatikan konteks masa lalu di saat ayat ini turun dan dengan mempertimbangkan berbagai realitas saat ini, kajian ini berhasil menemukan bahwa QS. An-nisā: 34 tidak hanya berbicara tentang hak dan kewajiban laki-laki atas perempuan, tapi sebaliknya juga hak dan kewajiban perempuan tentang perannya dalam rumah tangga sebagai bagian penting dalam struktur rumah tangga. Demikian juga, merespons berbagai penelitian yang banyak membahas ayat ini untuk melihat peluang gerak perempuan yang oleh mufasir klasik terkesan dibatasi oleh otoritas laki-laki, kajian ini menemukan bahwa dalam memfungsikan ayat ini dalam konteks peran perempuan, makna ayat tidak serta merta cukup dibahas pada kelonggarannya, tetapi juga muncul konsekuensi batas yang secara prinsip tidak dapat ditinggalkan oleh perempuan dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, menengahi pendapat mufasir klasik dan para penggerak feminis, kajian ini berargumentasi bahwa QS. An-nisā: 34 pada satu sisi mengandung makna yang tidak membelenggu perempuan atas otoritas laki-laki akan tetapi di sisi lain juga mengandung pesan tentang batasan-batasan yang tidak bisa dilampaui oleh keduanya dalam menjalankan sistem dalam rumah tangga.

Kata kunci: *QS. An-Nisā: 34; Peran Perempuan; Ruang Publik; Batas Gerak*

Pendahuluan

Merespons berbagai isu tentang realitas kehidupan perempuan melalui perspektif al-Qur'an masih menjadi hal yang cukup populer dalam berbagai penelitian, baik secara praktis diberbagai ruang diskusi maupun secara ilmiah melalui berbagai tulisan. Di Indonesia sendiri

isu tentang hal ini juga masih cukup relevan untuk terus diperbincangkan, terlebih lagi saat dihadapkan pada realitas tentang tindakan deskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga, realitas tentang tenaga kerja wanita, dan yang cukup tegas adalah tentang kursi kepemimpinan di ranah publik yang didominasi oleh kelompok laki-laki.

Perempuan dan laki-laki menjadi salah satu tema yang menarik, baik saat berbenturan dengan isu kesetaraan gender maupun kebebasan ruang gerak perempuan. Dalam konteks perbandingannya dengan laki-laki, tidak sedikit ayat yang membahas tentang bagaimana porsi gerak perempuan dalam al-Qur'an, mulai ayat tentang pembagian warisan, ayat tentang kepemimpinan perempuan, tentang wali nikah, tentang saksi dan lain sebagainya.

Diantara ayat yang cukup sering dimunculkan ke permukaan untuk merespons berbagai realitas tersebut adalah QS. An-nisā: 34. Ayat ini masih banyak dibahas dalam konteks kepemimpinan laki-laki atau sebaliknya mencari peluang untuk merespons peluang kepemimpinan perempuan, mencari perlindungan bagi kasus deskriminasi atas perempuan dan lain sebagainya. Meskipun banyak penelitian yang telah mempertimbangkan aspek *asbābunnuzūl* untuk menemukan relevansinya, namun ayat ini masih diperebutkan oleh perspektif mufasir klasik dengan argumentasi mereka tentang keutamaan dan kelebihan kaum laki-laki dan perspektif para feminis untuk diinterpretasikan ulang dalam rangka mengeluarkan perempuan dari keterbatasannya atas doiminasi laki-laki. Untuk itu, menurut penulis, ayat ini perlu dilihat dalam perspektif yang seimbang antara mencari peluang gerak bagi perempuan di satu sisi dan mencari batasan geraknya di sisi lain sehingga melalui ayat ini baik perempuan maupun laki-laki dapat menemukan hak dan kewajibannya secara signifikan.

Kajian ini tidak hanya mengamati pemaknaan yang tertulis dalam kitab para mufasir, tapi juga membenturkan dengan realitas saat ini di mana QS. An-nisā: 34 dibutuhkan untuk menjadi penjawab realitas umat Islam. Dalam penelitian ini ayat tersebut tidak hanya dibaca pada konteks ruang gerak perempuan tapi juga batasan yang semestinya diperhatikan. Dengan melakukan analisis tersebut, maka ayat al-Qur'an dapat dibunyikan secara utuh dalam realitas yang dihadapinya. Pada satu sisi perempuan menemukan kebebasannya namun tetap memahami batasannya di ruang publik. Di sisi lain laki-laki juga dapat menjalankan kewajibannya dengan mempertahankan haknya dalam struktur rumah tangga.

Kajian ini sekaligus hadir merespons berbagai penelitian yang masih banyak fokus pada konteks kepemimpinan seperti tulisan yang dikaitkan dengan kepemimpinan rumah tangga dan beban pencari nafkah (Nuraini Habibah, 2016), (Jaya, 2021), (Muhammad Achid Nurseha; Siti Rokhmah, 2023), tentang relasi gender (Apriliani et al., 2021), (Mardiah, 2022), tentang respoins terhadap budaya patriarki atau kepemimpinan perempuan di ruang publik (Ansori, 2016), (Setiawan & Muhammad, 2022), maupun penelitian yang mengaitkannya dengan isu kekerasan dalam rumah tangga (Silfia Nurul Huda, Wahyu Hidayat, 2023), (Syafi'i Muhammad, 2023). Meskipun beberapa penelitian tersebut telah membahasnya dalam konteks hak dan kewajiban, namun belum banyak yang menjelaskan ayat ini secara lebih komprehensif tentang dampak batasan gerak perempuan. Fokus pada batasan peran yang terkandung dalam ayat ini, maka penelitian ini berusaha hadir tidak hanya untuk memahami kelonggaran gerak yang mungkin timbul dari ayat ini tetapi juga sekaligus menemukan batasan gerakannya.

Metode

Artikel ini merupakan kajian pustaka yang menelaah pemaknaan QS. an-Nisā: 34 dengan

mempertimbangkan konteks realitas tentang peran perempuan di ruang publik. Melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai literatur tafsir, baik tafsir klasik maupun kontemporer, pemaknaan QS. an-Nisā: 34 akan dibandingkan satu sama lain. Pemaknaan QS. an-Nisā: 34 meliputi analisis makna kata dan keterkaitan antara makna dalam ayat tersebut. Data mengenai *asbābunnuzūl* ayat juga menjadi pertimbangan penting untuk menentukan makna ayat dalam kajian ini. Tahap selanjutnya adalah mempertemukan hasil pemaknaan tersebut dengan realitas tentang peran perempuan di ruang publik, terutama isu tentang Tenaga Kerja Wanita, untuk melihat batasan ruang gerak berdasarkan tuntunan al-Qur'an di satu sisi dan kebutuhan gerak serta peluang sosial di sisi lain.

Pembahasan

Membandingkan Tafsir QS. An-Nisā: 34 dalam Perspektif Para Mufasir Klasik dan Kontemporer

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki adalah penanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Melalui QS. an-Nisā: 34 tersebut sebagian besar penelitian membahas tentang konsekuensi kemungkinan longgarnya gerak perempuan, namun tidak diimbangi dengan pembahasan secara jelas batasan-batasannya. Mengingat *asbābunnuzūl* dari ayat ini berkisah tentang relasi hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam masing-masing, maka membacanya dalam dua konteks yang beriringan sangat penting agar hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dapat seimbang, khususnya dalam konteks rumah tangga sehingga keharmonisan sebagai tujuan sebuah pernikahan dapat diperoleh dan dijaga.

Menengok ke berbagai pandangan para mufasir, maka secara umum disepakati bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam ayat ini dibaca dalam konteks rumah tangga. Para mufasir klasik seperti al-Thabari misalnya, mengatakan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam ayat ini menunjukkan bahwa kata *qawwam* mengandung makna lebih dan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas perempuan sehingga konsekuensinya adalah ia berhak memerintah sekaligus bertanggung jawab untuk menjaga istrinya. Dalam hal ini thabari menjelaskan bahwa diantara yang menjadikan laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan adalah karena mereka memiliki kelebihan akal maupun fisik, serta berbagai kelebihan yang dijelaskan dalam ayat al-Qur'an yang lain seperti ketetapan sebagai imam salat, sebagai pihak yang dapat menjatuhkan talak sekaligus yang dapat menyatakan rujuk, kesaksian dalam hudud dan qishash, mendapatkan jumlah warisan yang berlipat dibanding perempuan, menjadi wali dalam pernikahan, dapat berpoligami dan sebagainya. Selain itu, masih menurut al-Thabari, laki-laki juga memiliki kelebihan dibanding perempuan pada aspek penanggung

jawab mahar dalam sebuah pernikahan serta penanggung jawab nafkah dalam sebuah rumah tangga. (Al-Thabari, 1998).

Adapun senada dengan pendapat tersebut adalah Sayyid Qutb yang menjelaskan bahwa ayat ini berisi pesan tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga. Ia menjelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa kepemimpinan rumah tangga berada di tangan laki-laki karena Allah telah melebihkan laki-laki pada aspek pencari nafkah karena ia memiliki kekuatan fisik yang lebih dibandingkan dengan perempuan serta kemampuan akal yang tidak didominasi oleh perasaan (Qutb, 1972). Dalam hal ini Sayyid Qutb tetap bertahan pada prinsip bahwa laki-laki tetap berada pada posisi yang otoritatif dibanding perempuan, bahwa laki-laki dalam berbagai kondisi tetap dengan kelebihanannya di banding perempuan.

Demikian juga dengan penafsiran Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan bahwa kelebihan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga adalah karena kemampuan fisik serta emosi yang cenderung terkontrol, lebih sempurna pengalaman dan pengetahuannya. Akan tetapi menurutnya jika laki-laki tidak memiliki tanggung jawab tersebut, maka haknya sebagai pemimpin pun juga akan hilang (Az-Zuhaili, 2001). Dalam hal ini az-Zuhaili lebih luwes dalam melihat kemungkinan perubahan konteks. Dengan demikian kemungkinan terjadinya perubahan konsekuensi tanggung jawab mungkin juga terjadi.

Senada namun sedikit berbeda dengan pendapat di atas, mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab mengutarakan dalam kitab tafsirnya bahwa kepemimpinan laki-laki tidak mencakup segala aspek dalam kehidupan, namun hanya terbatas pada urusan rumah tangga, yang artinya, ayat ini tidak dapat digunakan untuk membatasi perempuan dalam ruang sosial (Quraish Shihab, 2002). Demikian juga dengan Zaitunah Subhan yang menyatakan lebih menekankan bahwa istilah qawwam merupakan pernyataan normatif sehingga tidak mengharuskan laki-laki qawwam. Dengan demikian jika dalam sebuah kondisi perempuan memiliki kemampuan lebih dibandingkan laki-laki, maka keunggulan laki-laki akan berkurang (Subhan, 1999). Fazlurrahman juga mengungkapkan bahwa kelebihan laki-laki terhadap perempuan bersifat fungsional, bukan bersifat hakiki (Sibawaihi, 2007).

Secara umum penafsiran di atas berkembang dari argumentasi yang membatasi gerak perempuan dihadapan laki-laki, menuju ruang gerak yang lebih bebas. Namun demikian para mufasir kontemporer tidak banyak menjelaskan batasan gerak perempuan di tengah peluang saat ini yang sangat terbuka bagi gerak perempuan itu sendiri.

Antara Hak Kebebasan sebagai Peluang dan Kewajiban sebagai Batasan

Bertolak dari pendapat para mufasir yang tertuang melalui kitab-kitab mufasir di atas, maka kajian ini perlu merangkum beberapa alternatif dengan memadukan pendapat-pendapat tersebut dengan realitas yang dihadapi perempuan di zaman ini. Dalam hal ini maka mempertimbangkan nalar fazlurrahman untuk mempertimbangkan konteks masa lalu dan mempertemukan dengan konteks masa kini dalam satu rute yang seimbang, menjadi alternatif cukup adil untuk memahami ayat ini dan menggunakannya sebagai jawaban perkembangan zaman. Untuk itu, sebelum menganalisis lebih lanjut ayat ini untuk digunakan maka perlu menengok ke masa lalu dan melihat bagaimana peristiwa serta kondisi yang mengiringi ayat ini dan apa tujuan disampaikan QS. an-Nisā: 34.

Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, ayat ini dilatarbelakangi sebuah kisah tentang Sa'ad Ibnu al-Rabi' dan Istrinya Habibah binti Zaid Ibnu Abi Zuhairi, dimana Habibah nusyuz terhadap suaminya yang seorang pemimpin Anshar. Habibah mengeluh pada ayahnya tentang perlakuan suaminya. Sang ayah lantas menceritakan hal tersebut pada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW menganjurkan untuk qishash. Dalam peristiwa ini, lantas turun QS. an-Nisa: 34 sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa qishash dibatalkan karena kehendak Allah SWT adalah yang terbaik (Al-Thabari, 1998). Selain menunjukkan adanya batasan yang bisa dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, peristiwa ini turut menunjukkan adanya batas yang ingin disampaikan Allah terhadap perempuan terkait hubungannya dengan laki-laki.

Berdasarkan kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa konteks besar ayat ini adalah tentang prihal rumah tangga yang di mana bangunan rumah tangga ini secara struktural dikombinasi oleh laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban dalam struktur tersebut. Jika dikaitkan dengan upaya Syahrur untuk memberikan batas minimal dan maksimal tentang makna sebuah ayat, maka dalam hal ini tindakan laki-laki terhadap istrinya sebagai konsekuensi nusyuz juga mengandung sebuah hak dan tanggung jawab (Abdul Mustaqim, 2010). Dalam hal ini konsep hudud tentang batas minimal dan maksimal dapat diadaptasi untuk melihat kasus ini pada batas minimal dan maksimal kewajiban serta tanggung jawab laki-laki maupun perempuan (Afrida Arinal Muna, 2020).

Untuk membaca batasan ini maka perlu melihat terlebih dahulu secara seksama aspek linguistiknya. Dalam hal ini bahwa kata dapat memiliki lebih dari satu makna. Adapun penentuan makna sebuah kata dapat tergantung pada konteks kata tersebut dalam sebuah kalimat, di mana ia memiliki hubungan dengan kata-kata yang mengelilinginya, dan saling mempengaruhi. Untuk itu dalam kajian ini penulis berusaha untuk menjelaskan QS. an-Nisā: 34 ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)

Bagian awal ayat ini menunjukkan adanya bentuk ideal peran anggota dalam sebuah rumah tangga di mana masing-masing anggotanya bertanggung jawab atas anggota yang lainnya. Secara umum laki-laki dikatakan sebagai penanggung jawabnya, sehingga secara otomatis hal ini menempatkan perempuan sebagai subjek yang diberi tanggung jawab. Dengan demikian maka konsekuensi hak dari tanggung jawab tersebut adalah bahwa pada satu sisi laki-laki memiliki hak untuk menata atau mengatur apa yang perlu dipertanggung jawabkannya, dan di sisi lain perempuan memiliki hak atas apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang laki-laki.

2. Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

Pada bagian selanjutnya QS. an-Nisā: 34 dijelaskan alasan mengapa laki-laki yang bertanggung jawab terhadap perempuan dan bukan sebaliknya. Hal ini tidak lain karena pada awal pembangunan rumah tangga, laki-laki merupakan pihak yang telah menafkahkan hartanya dalam bentuk mahar, sehingga kewajiban tersebut mengantarkannya sebagai pihak yang berperan menanggung kewajiban sejak awal. Pada bagian ini, perempuan sebagai pihak yang berhak atas sebuah mahar sebaliknya memiliki tanggung jawab untuk mentaati pihak yang telah memberikan mahar kepadanya sebab sebuah pernikahan terjadi dari kesepakatan di mana perempuan telah menyetujui atau menerima kesepakatan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki yang telah memberikan mahar kepadanya. Dengan demikian maka bagian ayat ini menunjukkan adanya hak laki-laki untuk ditaati atas persetujuan perempuan yang mau

dinikahi oleh laki-laki tersebut dengan memberikan mahar.

3. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).

Ayat ini selanjutnya menjelaskan karakteristik perempuan yang berhak atas tanggung jawab seorang laki-laki, yaitu seorang perempuan yang saleh, perempuan yang taat kepada Allah dan yang mampu menjaga diri saat tidak ada suaminya. Konteks menjaga diri di sini tidak selalu dapat dimaknai dengan berdiam diri di rumah saat suaminya bekerja. Bentuk penjagaan diri di sini sangat fleksibel karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan bentuk penjagaan dirinya. Yang secara jelas diungkapkan di sana adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan kepada suami yang bertanggung jawab atas dirinya. Pada dasarnya telah disebutkan pada bagian akhir kalimat bahwa Allah telah menjaganya sehingga jika penjagaan Allah ini direspons dengan ketaatan pada Allah dan suaminya sebagai penanggung jawabnya, maka pada prinsipnya seorang perempuan telah melakukan penjagaan diri.

Realitas yang perlu diperhatikan pada bagian ini adalah keberadaan laki-laki yang pada beberapa kondisi tidak mampu mengurus seluruh aspek urusan rumah tangga saat ia harus bekerja mencari nafkah. Batas gerak perempuan dalam konteks menjaga diri sangat dipengaruhi oleh daya dan kemampuan seorang laki-laki dalam memberikan tanggung jawabnya. Dengan demikian batas kewajiban gerak perempuan dalam sebuah rumah tangga sangat tergantung batas kemampuan laki-laki dalam pertanggung jawabannya memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya.

4. Perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan *nusyuz* perlu diberi nasihat, ditinggalkan di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu) dipukul (dengan cara yang tidak menyakitkan).

Terkait peluang terjadinya ketidaktaatan perempuan pada suaminya, pada bagian ini ditegaskan beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh seorang suami untuk mendidik istrinya. Penekanan makna pada bagian ayat ini adalah konsep mendidik seseorang yang ada dalam tanggung jawabnya dalam bentuk komunikasi bertingkat. Bagian ayat ini menekankan adanya pola didik kepada pihak dalam struktur rumah tangga yang melakukan pelanggaran, dalam arti pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Jika dipahami secara berimbang, maka peluang untuk melanggar tanggung jawab pada dasarnya tidak hanya membebani perempuan, namun juga laki-laki. Jika dalam hal ini pihak suami yang melanggar tanggung jawabnya, maka hal tersebut juga akan berdampak pada haknya terhadap perempuan. Meskipun demikian, dalam pola struktur rumah tangga yang ideal, di mana laki-laki yang memegang kendali, maka pola dasarnya pun juga mengikuti pola yang dinyatakan dalam ayat.

5. Jika mereka taat maka suami dilarang mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.

Bagian ini menekankan ulang bahwa konsekuensi berupa hukuman pada perempuan terjadi jika mereka melakukan ketidak taatan, bukan sekedar keinginan laki-laki yang ingin menjalankan aturannya semata. Sehingga pada tahap paling awal, untuk menerapkan hukuman bagi perempuan perlu ada kesepakatan dimana batas pelanggaran yang mungkin terjadi. Jika telah terjadi kesepakatan di antara keduanya tentang batasan peran masing-masing, maka konsekuensi hukuman menyesuaikan kesepakatan tersebut sehingga tidak akan memberatkan sebelah pihak.

6. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dibagian akhir ayat Allah SWT menekankan bahwa berbagai hal yang terjadi dalam rumah tangga, baik peran laki-laki maupun perempuan, seluruhnya dapat ditarik ulur menyesuaikan dengan kondisi. Adapun otoritas dibalik semua itu adalah Allah SWT sebagai pengendalinya.

Sebagaimana Syahrur yang mengungkapkan pentingnya konteks masa lalu untuk melihat ruang gerak perempuan pada aspek aksesnya, dalam hal ini dapat dilihat perubahan keterbatasan akses perempuan terhadap urusan publik dari masa lalu ke masa kini. Konsep teori batas Syahrur berusaha memahami bahwa Allah telah menentukan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar tetapi di dalamnya terdapat wilayah untuk ijtihad sebagai upaya menemukan jawaban untuk di tengah konteks sosio historis realitas kontemporer sehingga ajaran al-Quran tetap relevan (Adji Pratama Putra, 2022). Berdasarkan ayat tersebut, maka konsekuensi dari pesan ayat tidak hanya pada hak dan kewajiban laki laki saja namun juga kewajiban perempuan atas batasnya. Di antara beberapa hal yang kemudian menjadi batas gerak perempuan adalah terkait peran biologisnya sebagai seorang ibu yang melahirkan dan menyusui di mana hal tersebut tidak dapat digantikan perannya oleh laki-laki. Dalam kondisi ini maka perempuan harus menyadari batasannya untuk tetap dapat melaksanakan tanggung jawabnya.

Dengan demikian, maka ayat ini dapat difungsikan sedemikian rupa saat dalam kondisi ideal seorang laki-laki yang dapat bertanggung jawab atas segala urusan rumah tangga. Akan tetapi jika terdapat keterbatasan kemampuan laki-laki dalam tanggung jawabnya, maka ruang gerak perempuan juga semakin longgar dan dengan demikian hak laki-laki sebagai pengendali perempuan juga akan ikut berubah menyesuaikan kemampuannya dalam tanggung jawab.

Kesimpulan

Memperhatikan konteks masa lalu melalui beberapa keterangan dalam riwayat seputar *asbābunnuzūl* ayat untuk melihat kondisi dan peristiwa di saat ayat ini turun dan dengan mempertimbangkan berbagai realitas yang tengah terjadi saat ini, kajian ini berhasil menemukan bahwa QS. An-nisā: 34 tidak hanya berbicara tentang hak dan kewajiban laki-laki atas perempuan, tapi sebaliknya juga hak dan kewajiban perempuan tentang perannya dalam rumah tangga sebagai bagian penting dalam struktur rumah tangga. Dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan berada dalam peran penting masing-masing yang struktur yang membangun rumah tangga. Keduanya memiliki kewajiban atas fungsi masing-masing dalam sistem rumah tangga. Demikian juga, keduanya juga memiliki hak yang diperoleh dari fungsi masing-masing sebagai konsekuensi dari tanggung jawab mereka.

Merespons berbagai penelitian yang banyak membahas ayat ini untuk melihat peluang gerak perempuan yang oleh mufasir klasik terkesan dibatasi oleh otoritas laki-laki, kajian ini menemukan bahwa dalam memfungsikan QS. An-nisā: 34 dalam konteks peran perempuan, makna ayat tidak serta merta cukup dibahas pada kelonggarannya saja tetapi juga muncul konsekuensi batas gerak perempuan yang secara prinsip tidak dapat ditinggalkan oleh dalam sebuah keluarga, terutama jika dikaitkan dengan fungsi biologisnya sebagai seorang ibu yang melahirkan dan menyusui anak di mana peran tersebut tidak bisa digantikan oleh laki-laki sebagai pihak pendampingnya. Dengan demikian, menengahi pendapat mufasir klasik dan para penggerak feminis, kajian ini berargumentasi bahwa QS. An-nisā: 34 pada satu sisi mengandung makna yang tidak membelenggu perempuan atas otoritas laki-laki akan tetapi di sisi lain juga mengandung pesan tentang batasan-batasan yang tidak bisa dilampaui oleh keduanya dalam menjalankan sistem dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

Abdul Mustaqim. (2010). *Epistemologi Interpretation Kontemporer*. Lkis.

- Adji Pratama Putra. (2022). Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 833–839. <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.1028>
- Afrida Arinal Muna. (2020). Eksistensi Perempuan Dalam Kursi Kepemimpinan Dalam. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 19(1), 15–25.
- Al-Thabari, I. J. (1998). *Jami'ul Bayan'an Ta'wil Ayat al-Qur'an, Jilid V*. Daar al-.
- Ansori, M. A. M. A. N. S. (2016). *TELAAH BUDAYA PATRIARKI DALAM Q.S. AL-NISA' AYAT 34: ANALISIS HERMENEUTIKA DOBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN*. 5, 1–23.
- Apriliani, D. R., Mauizah, A. Z., Heriansyah, D., Utomo, S., & Chodijah, S. (2021). Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 188–198. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129>
- Az-Zuhaili, W. (2001). *M. At-Tafsir Al-Wasith*. Darul Fikr.
- Jaya, M. (2021). Penafsiran Surat an-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 248. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>
- Mardiah. (2022). NUSYŪZ DALAM SURAT AN NISA AYAT 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender) MARDIAH Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan Abstrak Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol . 16 , No . 3 Mei - Juni 2022 Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keaga. *Al Qalam*, 16(3), 896–914.
- Muhammad Achid Nurseha; Siti Rokhmah. (2023). *TAFSIR SURAT AN-NISA AYAT 34 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA (TAFSIR MARAH LABID KARYA SYEKH NAWAWI AL- TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB)*. 3(1), 76–102.
- Nuraini Habibah. (2016). *AFSIR Q.S AN-NISA : 34 TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-THABARI*. 2(2), 1–23.
- Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah, juz 3*. Lentera Hati.
- Qutb, S. (1972). *Fi Zhilalil Qur'an*. Dar asy-Syuruq.
- Setiawan, A., & Muhammad, H. N. (2022). *KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)*. 2(2), 184–194.
- Sibawaihi. (2007). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Jalsutra.
- Silfia Nurul Huda, Wahyu Hidayat, W. (2023). *KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PENDIDIKAN ISLAM (STUDI AL-QURAN SURAH AN-NISA AYAT 34-35)*. 1, 27–40.
- Subhan, Z. (1999). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. LKiS.
- Syafi'i Muhammad, H. K. (2023). *Reinterpretasi Makna " Idribhunna " Dalam Qs . an-Nisa Double Movement*. 25(April), 62–73.

